



**PUTUSAN**

Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Boy Febrian Hutapea  
Tempat lahir : Aceh  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /9 September 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tidak Ada/Taman Ahmad Yani Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Gelandangan  
Pendidikan : SMP

Terdakwa Boy Febrian Hutapea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boy Febrian Hutapea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boy Febrian Hutapea berupa pidana penjara 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah tas warna hitam merk ELLE yang berisikan 1 (satu) botol parfum merk Elizabeth Dior , 1 (satu) unit alat cukur merk Kemel, 1 (satu) buah gunting warna biru ,1 (satu) buah gunting kuku, 1 (satu) buah pisau lipat dan (5 lima) buah baterai merk Ebergizer;

Dikembalikan kepada Melinda Halim

2) 1 (satu) buah gergaji besi

3) 1 (satu) buah tang

4) 1 (satu) buah tang potong

5) 1 (satu) buah pisau.

Dikembalikan untuk dimsnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Boy Febrian Hutapea** pada bulan September 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



September tahun 2021 bertempat di sebuah ruko di Jalan Multatuli Komplek Multa Indah Blok G No. 11 Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Husein (dalam berkas perkara lain) masuk kedalam ruko milik saksi korban Melinda Halim melalui jendela belakang ruko yang ada disebelah ruko saksi korban Melinda Halim yang mana jendela tersebut sudah terbuka lalu Terdakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) naik kelantai 4 dan membongkar jerjak besi yang ada di lantai 4 ruko saksi korban Melinda Halim dengan menggunakan linggis dan gergaji besi agar Terdakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) bias masuk ke dalam ruko saksi korban Melinda Halim. Setelah Terdakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) berhasil masuk, kemudian Terdakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) mengumpulkan dan menurunkan barang-barang yang ada di ruko tersebut kelantai 1, lalu Terdakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kamar yang berada di lantai 3 kemudian Husein (dalam berkas perkara lain) dan menemukan uang didalam lemari pakaian lalu memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Husein (dalam berkas perkara lain) membongkar mesin outdoor AC yang berada di lantai 2 dan mengambil tembaganya, setelah itu mencongkel pintu belakang ruko saksi korban Melinda Halim agar mudah untuk keluar dan masuk keruko saksi korban Melinda Halim lalu Terdakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) pergi dengan membawa tembaga dari mesin AC tersebut lalu Terdakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) jual ketukang botot seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Husein (dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)



- Bahwa 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) masuk kembali keruko saksi korban Melinda Halim lalu mengambil sepatu dan TV, setelah berhasil mengambil TV dan sepatu, kemudian Terdakwa mengadaikan TV tersebut ke Penggadaian Swasta sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sepatu di jual keteman Husein (dalam berkas perkara lain) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uangnya di bagi dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Husein (dalam berkas perkara lain) masuk kembali ke Ruko saksi korban Melinda Halim lalu mengambil Bed Cover dan 1 (satu) buahtas ELLE, setelah itu perbuatan Tedakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) dicurigai oleh 2 (dua) orang Security di komplek sehingga Terdakwa dah Husein (dalam berkas perkara lain) sudah tidak pernah dating lagi keruko saksi korban Melinda Halim.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Melinda Halim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 109.700.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melinda Halim, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
  - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pukul 22.30 Wib di Jalan Multatuli Komp Multa Indah Blok G No. 11 Kel. Aur. Kec. Medan Maimun dan yang mengetahui adalah saksi Irika Satria Yudha;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 10 (sepuluh) buah sprej 6 kaki, 150 (seratus lima puluh) buah baju, 4 (empat) buah bed cover, 3 unit Rice Cooker, 30 (tiga puluh) buah patung budha, 4 (empat) unit Jam tangan merk Alexander, 1 (satu) unit TV LCD merk



Polytron, 1 (satu) unit tangkap nyamuk elektrik, 1 (satu) unit alat cek darah elektronik 10 (sepuluh) buah kalung dan cincin emas, 2 (dua) unit lemari pakaian, 2 (dua) unit kanopy rumah, 5 (lima) buah tas ransel, 6 (enam) pasang sepatu dan uang tunai sekitar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu 4 September 2021 sekitar 10.00 Wib saksi dihubungi oleh kantor security komp Multa Indah Jalan Multatuli Medan dan memberitahukan kepada saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang melakukan pencurian di rumah saksi;

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi rusak pada kawat dan jerjak besi yang ada dilantai 4 sudah terbongkar dan barang-barang sudah berantakan dan banyak barang barang yang hilang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam merk ELLE yang berisikan 1 (satu) botol parfum merk Elizabeth Dior, 1 (satu) unit alat cukur merk Kemel, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah gunting kuku, 1 (satu) buah pisau lipat dan 5 (lima) buah baterai merk Ebergizer, adalah milik Saksi yang hilang, dan Saksi tidak mengetahui barang bukti 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.109.700.000.- (seratus Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku dari pencurian tersebut adalah Terdakwa yaitu setelah melihat rekaman CCTV yang ada di dalam kompleks perumahan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irika Satria Yudha, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi adalah Sekuriti atau Satpam yang bekerja di kompleks perumahan Multatuli Indah di Jalan Multatuli;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Melinda Halim sebagai penghuni rumah Blok G No. 11 Perumahan Multatuli Indah di Jalan Multatuli;



- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pukul 22.30 Wib di Jalan Multatuli Komp Multa Indah Blok G No. 11 Kel. Aur. Kec. Medan Maimun dan yang mengetahui adalah Saksi Irika Satria Yudha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Melinda Halim bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 10 (sepuluh) buah sprei 6 kaki, 150 (seratus lima puluh) buah baju, 4 (empat) buah bed cover, 3 unit Rice Cooker, 30 (tiga puluh) buah patung budha, 4 (empat) unit Jam tangan merk Alexander, 1 (satu) unit TV LCD merk Polytron, 1 (satu) unit tangkap nyamuk elektrik, 1 (satu) unit alat cek darah elektronik 10 (sepuluh) buah kalung dan cincin emas, 2 (dua) unit lemari pakaian, 2 (dua) unit kanopy rumah, 5 (lima) buah tas ransel, 6 (enam) pasang sepatu dan uang tunai sekitar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kerusakan yang ada dirumah saksi korban terdapat pada kawat besi di pintu belakang rumah, jerjak besi yang ada di lantai 4 rumah dan jendela kaca dilantai 4 rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku dari pencurian tersebut adalah berdasarkan rekaman CCTV yang ada di kompleks perumahan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Emir Muhammad Arif, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Satpam pada kompleks perumahan Multatuli Indah di Jalan Multatuli, Kel. Aur Kec. Medan Maimun;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Melinda Halim adalah penghuni rumah Blok G No. 11 Perumahan Multatuli Indah di Jalan Multatuli dan Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Multatuli Indah Blok G No. 11 Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan;
- Bahwa awal kejadian hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Yudha memberitahu bahwa Husin masuk kedalam



kompleks, lalu Saksi memeriksa kedalam kompleks dan melihat Husin dengan Terdakwa sudah di atas sepeda motor dan langsung mendatangi Terdakwa, kemudian Husein dan mengecek kedalam rumah Saksi dan keadaan di dalam rumah sudah berantakan;

- Bahwa kerusakan yang ada di rumah Saksi terdapat pada kawat besi di pintu belakang rumah, jerjak besi yang ada di lantai 4 rumah dan jendela kaca di lantai 4 rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam ruko milik Saksi Melinda Halim di Jalan Multatuli Indah Blok G No. 11 Kel. Aur Kec. Medan Maimun melalui jendela belakang ruko yang ada di sebelah ruko Saksi yang mana jendela tersebut sudah terbuka lalu Terdakwa dan teman terdakwa bernama Husein naik ke lantai 4 dan membongkar jerjak besi yang ada di lantai 4 ruko Saksi Melinda Halim dengan menggunakan linggis dan gergaji besi agar Terdakwa dan Husein masuk ke dalam ruko saksi korban Melinda Halim;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Husein berhasil masuk, kemudian Terdakwa dan Husein mengumpulkan dan menurunkan barang-barang yang ada di ruko tersebut ke lantai 1, lalu Terdakwa dan Husein masuk kedalam kamar yang berada di lantai 3 kemudian Husein menemukan uang didalam lemari pakaian lalu memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Husein membongkar mesin outdoor AC yang berada di lantai 2 dan mengambil tembaga, setelah itu mencongkel pintu belakang ruko saksi korban Melinda Halim agar mudah untuk keluar dan masuk keruko saksi korban Melinda Halim lalu Terdakwa dan Husein pergi dengan membawa tembaga dari mesin AC tersebut;



- Bahwa Terdakwa dan Husein menjual ketukang botot seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Husein (dalam berkas perkara lain) sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa dan Husein masuk kembali keruko saksi Melinda Halim lalu mengambil sepatu dan TV, setelah berhasil mengambil TV dan sepatu, kemudian Terdakwa mengadaikan TV tersebut ke Penggadaian Swasta sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sepatu di jual ke teman Husein sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uangnya di bagi dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Husein masuk kembali ke Ruko saksi Melinda Halim lalu mengambil Bed Cover dan 1 (satu) buahtas ELLE, setelah itu perbuatan Tedakwa dan Husein dicurigai oleh 2 (dua) orang Security di komplek sehingga Terdakwa dan Husein sudah tidak pernah datang lagi ke ruko saksi Melinda Halim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk ELLE yang berisikan 1 (satu) botol parfum merk Elizabet Dior, 1 (satu) unit alat cukur merk Kemel, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah gunting kuku, 1 (satu) buah pisau lipat dan (5 lima) buah baterai merk Ebergizer, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Multatuli Indah Blok G No. 11 Kel. Aur Kec. Medan Maimun;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi korban Melinda Halim melalui jendela belakang ruko yang ada disebelah ruko Saksi Melinda Halim yang mana jendela tersebut sudah terbuka lalu Terdakwa dan Husein naik ke lantai 4 dan membongkar jerjak besi yang ada di lantai 4 ruko Saksi Melinda Halim dengan menggunakan linggis dan gergaji besi agar Terdakwa dan Husein bisa masuk ke dalam ruko Saksi Melinda Halim;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Husein berhasil masuk, kemudian Terdakwa dan Husein mengumpulkan dan menurunkan barang-barang yang ada di ruko tersebut kelantai 1, lalu Terdakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) masuk kedalam kamar yang berada di lantai 3 kemudian



Husein dan menemukan uang didalam lemari pakaian lalu memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Husein membongkar mesin outdoor AC yang berada di lantai 2 dan mengambil tembaganya, setelah itu mencongkel pintu belakang ruko saksi korban Melinda Halim agar mudah untuk keluar dan masuk keruko saksi korban Melinda Halim lalu Terdakwa dan Husein pergi dengan membawa tembaga dari mesin AC tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yaitu dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Malam Hari
3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih atau Dilakukan Dengan Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan, Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Pencurian.**

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 dalam KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. mengambil (*wegnemen*) ;
2. sesuatu benda (*enig goed*) ;



3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki ;
5. secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Melinda Halim bahwa pada hari Sabtu 4 September 2021 sekitar 10.00 WIB, setelah diberitahukan Security, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap rumah Saksi di komp. Multatuli Indah, Jalan Multatuli Medan, Saksi melihat pintu belakang rumah saksi rusak pada kawat dan jejak besi yang ada dilantai 4 sudah terbongkar dan barang-barang sudah berantakan dan banyak barang barang yang hilang, diantaranya 10 (sepuluh) buah sprei 6 kaki, 150 (seratus lima puluh) buah baju, 4 (empat) buah bed cover, 3 unit Rice Cooker, 30 (tiga puluh) buah patung budha, 4 (empat) unit Jam tangan merk Alexander, 1 (satu) unit TV LCD merk Polytron, 1 (satu) unit tangkap nyamuk elektrik, 1 (satu) unit alat cek darah elektronik 10 (sepuluh) buah kalung dan cincin emas, 2 (dua) unit lemari pakaian, 2 (dua) unit kanopy rumah, 5 (lima) buah tas ransel, 6 (enam) pasang sepatu dan uang tunai sekitar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Melinda Halim tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi Irika Satria Yudha yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 pukul 22.30 Wib di Jalan Multatuli Komp Multa Indah Blok G No. 11 Kel. Aur. Kec. Medan Maimun, Saksi melihat Terdakwa dan Husein di dalam kompleks perumahan Multatuli Indah, Jalan Multatuli Medan dan ketika bertemu Saksi melihat Terdakwa dan Husein sudah diatas sepeda motor dekat rumah Saksi Melinda Halim dan Saksi melihat pintu belakang rumah saksi Melinda Halim sudah rusak kawatnya dan Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan Husein setelah melihat rekaman CCTV yang ada di kompleks perumahan tersebut yang terjadi pada Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada keterangan Saksi Emir Muhammad Arif bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Irika Satria Yudha dan Saksi melihat rekaman CCTV kompleks perumahan bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Husein dan terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta sebagai berikut:



- Bahwa Saksi-saksi melihat rekaman CCTV Kompleks perumahan bahwa Terdakwa dan Husein telah masuk ke dalam rumah Saksi Melinda Halim di komp. Multatuli Indah Jalan Multatuli Medan pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi-saksi melihat pintu belakang rumah saksi rusak pada kawatnya;
- Bahwa Saksi Irika Satria Yudha melihat Terdakwa dan Husein berada di kompleks Multatuli Indah Jalan Multatuli Medan dekat rumah Sakai Melinda Halim;
- Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi Melinda Halim telah kehilangan 10 (sepuluh) buah sprei 6 kaki, 150 (seratus lima puluh) buah baju, 4 (empat) buah bed cover, 3 unit Rice Cooker, 30 (tiga puluh) buah patung budha, 4 (empat) unit Jam tangan merk Alexander, 1 (satu) unit TV LCD merk Polytron, 1 (satu) unit tangkap nyamuk elektrik, 1 (satu) unit alat cek darah elektronik 10 (sepuluh) buah kalung dan cincin emas, 2 (dua) unit lemari pakaian, 2 (dua) unit kanopy rumah, 5 (lima) buah tas ransel, 6 (enam) pasang sepatu dan uang tunai sekitar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Husein memasuki sebuah rumah di Jalan Multatuli Indah Blok G No. 11 Kel. Aur Kec. Medan Maimun dengan cara masuk melalui jendela belakang ruko yang ada disebelah ruko Saksi Melinda Halim yang mana jendela tersebut sudah terbuka, lalu Terdakwa dan Husein naik kelantai 4 dan membongkar jerjak besi yang ada di lantai 4 ruko saksi korban Melinda Halim dengan menggunakan linggis dan gergaji besi kemudian Terdakwa dan Husein mengumpulkan dan menurunkan barang-barang yang ada di ruko tersebut ke lantai 1, lalu Terdakwa dan Husein masuk kedalam kamar yang berada di lantai 3 kemudian Husein menemukan uang didalam lemari pakaian lalu memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Husein membongkar mesin outdoor AC yang berada di lantai 2 dan mengambil tembaganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) hari kemudian, Terdakwa dan Husein masuk kembali keruko saksi korban Melinda Halim lalu mengambil sepatu dan TV, setelah berhasil mengambil TV dan sepatu, kemudian Terdakwa mengadaikan TV tersebut ke Penggadaian Swasta sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)



sedangkan sepatu di jual ke teman Husein sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uangnya di bagi dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Husein masuk kembali ke Ruko Saksi Melinda Halim lalu mengambil Bed Cover dan 1 (satu) buah tas ELLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama Husein hari pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, tanpa seizin dari pemiliknya in casu Saksi Melinda Halim, telah mengambil 10 (sepuluh) buah sprei 6 kaki, 150 (seratus lima puluh) buah baju, 4 (empat) buah bed cover, 3 unit Rice Cooker, 30 (tiga puluh) buah patung budha, 4 (empat) unit Jam tangan merk Alexander, 1 (satu) unit TV LCD merk Polytron, 1 (satu) unit tangkap nyamuk elektrik, 1 (satu) unit alat cek darah elektronik 10 (sepuluh) buah kalung dan cincin emas, 2 (dua) unit lemari pakaian, 2 (dua) unit kanopy rumah, 5 (lima) buah tas ransel, 6 (enam) pasang sepatu dan uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam rumah milik Saksi di komp. Multa Indah Jalan Multatuli Medan, dan empat hari kemudian mengambil sepatu dan TV, setelah berhasil mengambil TV dan sepatu, kemudian Terdakwa mengadaikan TV tersebut ke Penggadaian Swasta sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sepatu di jual ke teman Husein sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uangnya di bagi dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Husein masuk kembali ke Ruko Saksi Melinda Halim lalu mengambil Bed Cover dan 1 (satu) buah tas ELLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka terhadap materi perbuatan Terdakwa telah memenuhi sluruh unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP dan terhadap unsur pencurian dalam casus in concreti dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

#### Ad. 2. Malam Hari

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam ketentuan Pasal 363 KUHP tersebut di atas adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (eks Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa mengambilalih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya bersama-sama dengan temannya bernama Husni, telah telah terbukti



melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Melinda Halim yang berada di dalam rumah Saksi di perumahan Multa Indah Blok G No. 11 Jalan Multatuli, Kel. Aur. Kec. Medan Maimun, Kota Medan, yaitu pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB disebuah rumah di Jalan Multatuli Indah Blok G No. 11 Kel. Aur. Kec. Medan Maimun, Selasa, 7 September 2021, serta hari Rabu, tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu terjadinya tindak pidana dalam kasus ini secara konkret, maka unsur malam hari sebagaimana unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat alternatif sebagai sub unsur tindak pidana, yaitu dalam sebuah rumah atau di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa mengambilalih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya bersama-sama dengan temannya telah mengambil barang-barang yang ada di ruko milik Saksi Melinda Halim yang berada di dalam rumah Saksi di perumahan Multa Indah Blok G No. 11 Jalan Multatuli, Kel. Aur. Kec. Medan Maimun, Kota Medan, yaitu pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB disebuah rumah di Jalan Multatuli Indah Blok G No. 11 Kel. Aur. Kec. Medan Maimun, Selasa, 7 September 2021, serta hari Rabu, tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, khususnya terkait tempat atau objek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Bersama-sama dengan temannya Husein In casu sebuah rumah milik Saksi Melinda Halim yang berada di dalam rumah Saksi di perumahan Multa Indah Blok G No. 11 Jalan Multatuli, Kel. Aur. Kec. Medan Maimun, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dalam unsur tindak pidana tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut di atas, maka terhadap unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti pula menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksi unsur tersebut di atas, menurut hemat Majelis mengandung alternatif perbuatan yang dilarang, yaitu:



1. Dilakukan Oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya, atau;
2. Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa mengambil bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya bersama-sama dengan temannya Husein yaitu pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 22.30 WIB disebuah rumah di Jalan Multatuli Indah Blok G No. 11 Kel. Aur Kec. Medan Maimun, Selasa, 7 September 2021, serta hari Rabu, tanggal 8 September 2021 telah melakukan pencurian di dalam rumah milik Saksi Melinda Halim yang berada di dalam rumah Saksi di perumahan Multa Indah Blok G No. 11 Jalan Multatuli, Kel. Aur. Kec. Medan Maimun, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Melinda Halim bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa pencurian di dalam rumah Saksi setelah diberitahukan oleh Saksi Irika Satria Yudha, Skurity pada kompleks perumahan Multa Indah Blok G No. 11 Jalan Multatuli, Kel. Aur. Kec. Medan Maimun, Kota Medan dan Saksi baru mengetahui pelaku pencurian tersebut setelah melihat CCTV kompleks perumahan dan Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk meausk dan mengambil barang-barang milik Saksi pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak sebagaimana unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih Atau Dilakukan Dengan Masuk Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan, Palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur tindak pidana tersebut di atas, menurut hemat Majelis terdapat beberapa materi perbuatan yang dilarang, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar,
2. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu dengan jalan memecah;
3. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu dengan jalan memanjat;



4. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan memakai kunci palsu;
5. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan memakai perintah palsu;
6. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan memakai pakaian jabatan, palsu;
7. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan agar dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,
8. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan agar dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memecah,
9. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan agar dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat,
10. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan agar dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai kunci palsu;
11. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan agar dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai perintah palsu;
12. Dilakukan oleh Dua Orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan agar dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP (eks Dakwaan Penuntut Umum) disebutkan bahwa pencurian yang dilakukan a quo disertai dengan salah satu 2 (dua) alternatif perbuatan tersebut di atas, sehingga terbuhtinya salah satu perbuatan maka terhadap unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam casus in casu;

Menimbang, bahwa mengambilalih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa dalam perbuatannya bersama-sama dengan temannya Husein telah melakukan pencurian dari dalam rumah milik Saks Melinda Halim di kompleks perumahan Multa Indah Blok G No. 11 Jalan Multatuli, Kel. Aur. Kec. Medan Maimun, Kota Medan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Melinda Halim dan Saksi Irika Satria Yudha bahwa Saksi-saksi melihat pintu belakang rumah saksi Melinda



Halim sudah dalam keadaan rusak kawatnya dan ketika masuk ke dalam rumah, barang-barang sudah dalam keadaan porak-poranda dan Saksi-saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa bersama temannya Husein berdasarkan rekaman CCTV Kompleks perumahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Husein dengan cara masuk melalui jendela belakang ruko yang ada disebelah ruko saksi korban Melinda Halim yang mana jendela tersebut sudah terbuka lalu Terdakwa dan Husein (dalam berkas perkara lain) naik kelantai 4 dan membongkar jerjak besi yang ada di lantai 4 ruko saksi korban Melinda Halim dengan menggunakan linggis dan gergaji besi agar Terdakwa dan Husein agar masuk ke dalam ruko saksi korban Melinda Halim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap sub unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama dinyatakan telah terbukti, maka terhadap sub unsur lainnya dalam unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk ELLE yang berisikan 1 (satu) botol parfum merk Elizabeth Dior, 1 (satu) unit alat cukur merk Kemel, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah gunting kuku, 1 (satu) buah pisau lipat dan (5 lima) buah baterai merk Ebergizer in casu milik Saksi Melinda Halim yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti a quo dinyatakan dikembalikan kepada saksi Melinda Halim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau in casu sebagaimana terbukti di depan persidangan sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka menurut hukum harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dipandang meresahkan masyarakat, khususnya penghuni kompleks perumahan Mutatuli Indah di Jalan Multatuli, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Boy Febrian Hutapea tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Elle yang berisikan 1 (satu) botol parfum merk Elizabeth Dior, 1 (satu) unit alat cukur merk Kemel, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah gunting kuku, 1 (satu) buah pisau lipat dan 5 (lima) buah baterai merk Ebergizer, dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Melinda Halim

Serta:

- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) buah pisau;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami, M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilida Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.,

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 458/Pid.B/2022/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Veranita Purba, SH.,MH.,